

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir terjadi krisis keuangan global yang memberikan pelajaran penting bahwa pengembangan dalam produk, jasa dan aktivitas perbankan jika tidak diimbangi dengan penerapan pada manajemen risiko yang memadai bisa menimbulkan berbagai macam permasalahan mendasar pada bank ataupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Perbankan merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari pihak kreditur untuk disalurkan kembali kepada pihak debitur. Dewasa ini, masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi hampir tidak bisa lepas dari lembaga keuangan terutama perbankan. Di Indonesia ada dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaan antara keduanya terletak pada prinsip yang digunakan oleh masing-masing bank. Bank konvensional beroperasi dengan sistem suku bunga berdasarkan prinsip memaksimalkan keuntungan. Bank syariah, di sisi lain menggunakan sistem bagi hasil untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. (Santosa *et al.*, 2020)

Pada sektor keuangan, perbankan Islam sudah lama berperan dalam menjalankan perekonomian, baik secara global maupun untuk perekonomian

Indonesia. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Perbankan Syariah di Indonesia mulai beroperasi, tentang perbankan yang pada salah satu pasalnya memungkinkan untuk memberi peluang untuk bank menyalurkan kreditnya berdasarkan bagi hasil. Bank Indonesia yang sejak awal berperan sebagai otoritas yang memiliki kewajiban mengembangkan dan mengelola industri perbankan syariah, mengambil inisiatif aktif untuk ikut mengembangkan industri ini. Bank Indonesia melihat bahwa industri ini memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam membangun sistem keuangan nasional yang stabil kemudian bisa memberikan manfaat bagi perekonomian di Indonesia. Hal ini sudah menjadi catatan sejarah dimana perbankan syariah pada beberapa periode krisis baik yang terjadi di Indonesia maupun di tingkat global, dapat bertahan dan tetap mempertahankan pertumbuhan yang relatif tinggi. (Martowardojo, 2016)

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah yang dimaksud bank syariah merupakan setiap bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan Syariah memiliki fungsi yang terdiri atas beragam skema transaksi non-riba, diantaranya sebagai manajer investasi, intermediasi keuangan, sosial, dan jasa keuangan. Selain itu, bank syariah juga merupakan salah satu entitas syariah yang bertindak sebagai perantara dan lebih unggul dari bank non syariah dengan aturan yang berbeda ialah larangan bunga pada semua transaksi perbankan tanpa

terkecuali, karena tergolong pada kategori riba yang dilarang dalam syariat Islam. (Rizkiyah & Suhadak, 2017)

Munculnya pemahaman bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah riba, sebagaimana dilarang dalam Islam. Allah SWT. dalam Al-Quran sebagai peringatan terakhir secara jelas dan tegas mengharamkan riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini tersurat dalam Al-Quran Surah Ali Imran (3): 130 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝١٣٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.* Q. S (Ali 'Imran/3:130) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019)

Semakin pesatnya laju perkembangan perbankan syariah mengakibatkan perlunya suatu pengawasan terhadap kinerja perbankan. Pengawasan tersebut juga ditujukan agar perbankan syariah terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat melaksanakan perannya dengan kinerja yang baik. Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah menetapkan suatu pengendalian untuk menentukan posisi keuangan dan operasional masing-masing bank. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan terkait pengawasan yang bertujuan untuk menjaga dan menciptakan bank yang sehat. (Pramana & Artini, 2016)

Salah satu aspek penting yang harus diketahui oleh pemangku kepentingan sebagai bentuk sinyal keputusan untuk investasi mereka adalah penilaian kesehatan

bank. Sebagai bentuk pembuktian amanah yang dipercayakan kepada bank, maka penilaian kesehatan bank penting untuk dilakukan. Melalui analisis laporan keuangan, penilaian kesehatan bank dapat dilakukan. Laporan keuangan disini sebagai sarana penyedia informasi keuangan dan media sehingga dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. (Hafiz, 2018)

Kesehatan bank merupakan kemampuan bank untuk melakukan aktivitas operasional bank dengan normal dan mampu memenuhi kewajiban dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil akhir penilaian kesehatan bank ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu mendatang, sedangkan bagi bank Indonesia kesehatan bank digunakan sebagai sarana penetapan implementasi strategi pengawasan. Hal ini dapat berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan.

Kepercayaan bisa diperoleh dengan menjaga tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, serta dapat menjalankan fungsi sebagai intermediasi, juga dapat membantu kelancaran transaksi pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya terutama kebijakan moneter. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan

kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara terus-menerus terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di sisi lain, Bank Indonesia mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. (SE. BI, 2011)

Bank syariah dapat melakukan perbaikan jika terdapat permasalahan pada kesehatan bank agar kinerja perusahaan tidak mengalami penurunan yang berkepanjangan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara yang tepat. Persaingan di industri perbankan menuntut bank syariah untuk memiliki kinerja yang unggul, kuat, efisien dan inovatif. Diharapkan bank syariah mampu bersaing secara konsisten dengan bank konvensional dan terus mendapatkan loyalitas nasabah. Harapan tersebut diperkuat dengan bank syariah yang terbukti dapat tetap bertahan ketika berjalan beriringan dengan krisis moneter tahun 1998 yakni Bank Muamalat Indonesia. (Amelia & Aprilianti, 2018)

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991 atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim yang kemudian didukung Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat Indonesia secara resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 sebagai bank yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat terus melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk keuangan syariah yang kemudian menjadi pionir produk

syariah di Indonesia dan menjadi tonggak utama dalam industri perbankan syariah. Bank Muamalat juga terus berkembang dan bertransformasi menjadi entitas yang lebih baik dengan tujuan jangka panjang. Bank Muamalat akan terus melangkah untuk mewujudkan visinya yaitu “*The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*” dengan strategi bisnis yang terfokus. (Bank Muamalat, 2016)

Terlepas dari berbagai inovasi, penghargaan, dan prestasi yang telah dikembangkan dan diraih oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, PT. Bank Muamalat Indonesia diisukan bangkrut. Berita tersebut dijelaskan dalam artikel yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia, yakni isu bangkrut PT. Bank Muamalat Indonesia terjadi karena tingginya rasio pembiayaan macet yang berdampak pada semakin kecilnya permodalan perbankan. Sehingga pada akhirnya, PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami kesulitan permodalan. (Primadhyta & Agustiyanti, 2018)

Dalam artikel yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia disebutkan mengenai penyebab masalah kronis di Bank Muamalat, pemegang saham lama Bank Muamalat enggan menyuntikkan dananya. Kalangan pengamat besar pasar modal menilai bahwa permasalahan Bank Muamalat muncul karena kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait strategi bisnis perusahaan. Bank Muamalat dinilai terlalu fokus pada segmen korporasi, sehingga mengakibatkan pembiayaan

bermasalah yang meningkat tajam. Upaya penyelamatan Bank Muamalat menjadi fokus banyak pihak, termasuk pemerintah. Janson Nasrial, *Senior Vice President Royal Investium* Sekuritas, berpendapat bahwa solusi dari permasalahan Bank Muamalat tidak hanya suntikan modal, melainkan yang penting merubah model bisnis, dari korporat ke ritel. (Saragih, 2019)

Penilaian kesehatan bagi perbankan syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.8/POJK.03/2014 yaitu penilaian dengan menggunakan indikator Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), dan Permodalan (*Capital*). Atau biasa disebut dengan metode RGEC.

Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank periode yang berakhir 31 Desember 2011 sekaligus mencabut PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan SE BI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan metode CAMELS. Dalam metode RGEC, kualitas manajemen merupakan pilar penting. Kualitas manajemen yang baik dapat diketahui dari hasil penerapan manajemen risiko dan RGEC di bank tersebut. Dengan kata lain, penilaian faktor rentabilitas dan permodalan hanya merupakan dampak dari strategi yang dilakukan oleh manajemen. (Permana, 2012)

Metode RGEC merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor *risk profile* ialah *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) faktor kedua yakni tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu sistem yang mengaelola hubungan antara *stakeholders* agar terwujudnya suatu tujuan perusahaan. Dan faktor ke tiga adalah Rentabilitas (*Earning*) merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari modal yang diinvestasikan dalam total aktiva, pada faktor ini rasio keuangan yang digunakan adalah *Retrun On Asset* (ROA) *Return On Equity* (ROE), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Terakhir adalah faktor permodalan (*Capital*) yang menunjukkan besarnya jumlah modal minimum yang dibutuhkan agar bisa menutupi risiko kerugian yang mungkin berakibat dari penanaman aset-aset yang berisi risiko serta membiayai seluruh aset tetap dan inventaris bank, dan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur faktor ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Tabel 1.1 Rasio-rasio pada PT. Bank Muamalat Indonesia

Rasio/Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
NPF	2,58	4,30	3,95	0,08	0,86
FDR	73,18	73,51	69,84	38,33	40,63
GCG	3	3	3	2	2
ROA	0,08	0,05	0,03	0,02	0,08
ROE	1,17	0,40	0,25	0,22	0,51
BOPO	117,64	128,77	99,46	99,29	92,58
CAR	12,34	12,41	15,21	23,76	32,70

Sumber: Hasil olah data peneliti, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia dari faktor *Risk profile* yaitu rasio NPF dan FDR, dari faktor *Earning* yaitu ROA,ROE, dan BOPO, dan dari segi *Capital* yaitu CAR adanya ketidakstabilan rasio-rasio tersebut selama lima tahun terakhir maka peneliti tertarik untuk meneliti tingkat kesehatan bank pada Bank Muamalat Indonesia untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia pada saat mengalami masalah keuangan, apakah berada pada tingkat sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Santosa *et al.* (2020) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio permodalan, profitabilitas, pembiayaan, dan rasio kredit berada pada tingkat sehat. Faktor permodalan menggunakan rasio CAR berada di peringkat sangat baik. Faktor profitabilitas menggunakan rasio ROA dan ROE berada di peringkat cukup baik. Faktor

pembiayaan menggunakan rasio FDR berada di peringkat sehat. Faktor risiko kredit dengan menggunakan rasio NPF berada di peringkat baik. Sedangkan penelitian Istia (2020) menunjukkan bahwa faktor *risk profile* menggunakan rasio NPL dan LDR yang masing-masing berada di peringkat sehat dan cukup sehat. Penilaian faktor GCG berada pada peringkat sehat. Penilaian faktor *earnings* menggunakan rasio ROA, ROE, NIM, dan BOPO menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan, tetapi bank masih mampu untuk mengatasi permasalahan rentabilitas dengan meningkatkan laba dan meminimalkan pengeluaran operasionalnya. Penilaian faktor *capital* menggunakan rasio CAR berada pada peringkat sehat. Hasil keseluruhan penilaian tingkat kesehatan Bank berada di peringkat sehat. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Dewi (2018) menunjukkan bahwa tingkat kesehatan Bank berada di peringkat sangat sehat. Faktor *risk profile* menggunakan rasio NPL dan LDR, masing-masing berada pada peringkat sehat dan cukup sehat. Faktor GCG bank berada pada peringkat sangat sehat yang artinya sangat terpercaya. Faktor *earning* pada penelitian ini menggunakan rasio ROA dan NIM. Rasio ROA bank berada di peringkat sangat sehat. Rasio NIM bank juga berada di peringkat sangat sehat. Faktor *capital* menggunakan rasio CAR berada di peringkat sangat sehat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Samanto & Hidayah (2020) menunjukkan bahwa Bank berada pada kategori peringkat cukup sehat. Penilaian pada faktor *risk profile*, *good corporate governance*, *earning*, dan *capital* yang dilakukan mayoritas berada pada peringkat cukup sehat. Sejalan dengan penelitian

sebelumnya, penelitian Fitria Febrianti (2017) menunjukkan bahwa perkembangan rasio likuiditas BRIS pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa kecenderungan mengalami penurunan sedangkan perkembangan rasio likuiditas dengan indikator net profit margin, ROA, ROE dan BOPO menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Penurunan diakibatkan tidak seimbanginya peningkatan laba dengan jumlah aktiva yang dimiliki bank BRIS dan tidak seimbanginya modal dengan imbal bagi hasil yang diperoleh.

Mengingat pentingnya penilaian tingkat kinerja keuangan perbankan guna menentukan kebijakan-kebijakan dan langkah yang akan diambil untuk menentukan keberlangsungan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi dan efisiensi keuangan perbankan dalam menghadapi persaingan diantara sesama bank, serta meningkatkan kepercayaan pihak-pihak kepentingan terhadap bank, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning Dan Capital*) Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode RGEC pada PT. Bank Muamalat Indonesia dilihat dari aspek *risk profile* dan *good corporate governance* (GCG) pada laporan keuangan tahun 2018-2022?
2. Bagaimana analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode RGEC pada PT. Bank Muamalat Indonesia dilihat dari aspek *earning* dan *capital* pada laporan keuangan tahun 2018-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode RGEC pada PT. Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari aspek *risk profile* dan *good corporate governance* (GCG) pada laporan keuangan tahun 2018-2022
2. Menganalisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan metode RGEC pada PT. Bank Muamalat Indonesia ditinjau dari aspek *earning* dan *capital* pada laporan keuangan tahun 2018-2022

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait penilaian kesehatan bank syariah sebagai bagian dari ekonomi Islam. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan terkait penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan bagi pihak manajemen bank untuk dapat terus meningkatkan stabilitas kinerja perbankan untuk mempertahankan loyalitas masyarakat terhadap perbankan. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai koreksi serta bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan oleh bank dan memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam menjalankan bisnis syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2018–2022 serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

c. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan media bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di masa perkuliahan dan memperkaya wawasan serta pengetahuan tentang penilaian Kesehatan Bank. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama dan sejenis, yaitu analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan menggunakan rasio keuangan.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul: "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*) Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018-2022".

1. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil penilaian atas beberapa aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank. Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011, tingkat kesehatan bank ialah hasil

penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor *risk profile*, GCG, *earning*, dan permodalan. (Indonesia I. B., 2016)

Tingkat kesehatan bank yang dimaksud adalah tingkat kesehatan bank yang diukur dengan menggunakan metode RGEC pada laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2018-2022.

2. Metode RGEC

Sesuai dengan salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan secara individual atau konsolidasi dengan menggunakan metode RGEC, faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagai berikut: *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earning*, dan *Capital*.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi berjudul: “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2021)*” disusun oleh Atika Salsabillah tahun 2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif

komparatif dengan metode RGEC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank muamalat yang berada di kategori kurang sehat dengan nilai sebesar 43,33% selama periode 2016-2021. Permasalahan bank muamalat terjadi pada meningkatnya pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan kurangnya modal dan menurunnya profitabilitas bank. Selain itu, hasil penelitian membuktikan bahwa kesehatan bank muamalat mengalami penurunan pada tahun periode pengamatan. Namun, kesehatan bank muamalat yang berada pada kategori kurang sehat bertolak belakang dengan loyalitas nasabah yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rasio likuiditas dengan Dana Pihak Ketiga yang semakin meningkat dan penghargaan yang diperoleh bank muamalat pada kategori kepuasan nasabah.

2. Skripsi berjudul: *“Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia 2018 – 2021)”* disusun oleh Asyraf Abdul Hadi tahun 2022. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dengan metode *Risk Profile* dan *Capital*. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesehatan bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2018-2021 berada dalam kategori “Sangat Sehat”. Pada tahun 2018 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk memperoleh nilai komposit sebesar 89,39% dengan kategori SANGAT SEHAT atau berada di peringkat 1. Pada tahun 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk memperoleh nilai komposit sebesar 91,15% kategori SANGAT SEHAT atau berada di peringkat 1. Tahun 2020 peringkat

kompositnya menjadi sebesar 89,86% dengan kategori SANGAT SEHAT berada di peringkat 1. Tahun 2021 memperoleh peringkat komposit sebesar 62,74% berada di peringkat 3. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan oleh manajemen bank. Peringkat komposit 1 menunjukkan bahwa bank secara umum SANGAT SEHAT.

3. Skripsi berjudul: “*Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Dan Capital) Pada Bank Muamalat Periode 2016-2022.*” disusun oleh Nur Alizah Tahun 2023. Teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menilai peringkat rasio keuangan untuk keempat aspek RGEC. Dari hasil tersebut selanjutnya dihitung untuk mendapatkan nilai komposit peringkat RGEC. Hasil dari penelitian ini menunjukkan selama tahun 2016-2022 pada aspek *Risk Profile* dengan indikator NPF dan FDR, BMI menunjukkan kondisi sangat memadai, aspek GCG yang menggunakan *self assessment* menunjukkan kondisi cukup baik, aspek *earnings* dengan indikator NOM, ROA, ROE rata-rata menunjukkan kondisi tidak memadai, serta aspek *capital* dengan indikator CAR rata-rata menunjukkan kondisi sangat memadai. Adapun untuk peringkat komposit yang diperoleh BMI selama 7 tahun tersebut pada tahun 2016 sebesar 60% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2017 sebesar 57% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2018 sebesar 60% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2019 sebesar 60% dengan peringkat 4 (kurang sehat), tahun 2020 sebesar 60% dengan peringkat

4 (kurang sehat), tahun 2021 sebesar 66% dengan peringkat 3 (cukup sehat), serta tahun 2022 dengan hasil sebesar 68% pada posisi peringkat 3 (cukup sehat).

4. Skripsi berjudul: “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia Periode 2019-2022*” disusun oleh Cahyani Wulandari dan Nurfahmiyati Tahun 2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan metode CAMEL dan Uji Beda (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan pada Bank Syariah Indonesia periode 2019 sampai 2022 berada pada predikat SEHAT, sedangkan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2019 sampai 2022 berada pada predikat CUKUP SEHAT. Pada Uji Beda (ANOVA) dari keenam rasio keuangan bank, hanya dua yang memiliki perbedaan signifikan yaitu rasio ROA (Return on Asset) dan rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional).
5. Skripsi berjudul: “*Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Tahun 2022 Dengan Metode RBBR (Risk Based Bank Rating)*” disusun oleh Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan *et al.* (2023). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio NPF BUS pada tahun 2022 sebesar 1,23%, menunjukkan bahwa BUS termasuk dalam kategori sangat sehat. Semakin rendah rasio NPF, maka semakin sehat bank tersebut. Rasio

ROA rata-rata BUS pada tahun 2022 sebesar 1%, menunjukkan bahwa BUS termasuk dalam kategori sehat. Semakin tinggi rasio ROA maka semakin sehat bank tersebut. Rasio CAR rata-rata BUS pada tahun 2022 sebesar 28%, menunjukkan bahwa BUS termasuk dalam kategori sangat sehat. Semakin tinggi rasio CAR, semakin sehat bank tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja BUS di Indonesia harus ditingkatkan untuk memaksimalkan keuntungan (ROA) yang dicapai.

6. Skripsi berjudul: *“Assessment Of Bank Health Level Using RGEC Method And Its Impact On Islamic Financial Distress”* disusun oleh Ditha Khiswaradewi, Agus Eko Sujianto, Mashudi, Qomarul Huda, Dede Nurohman Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode RGEC, objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2013-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah pada tahun 2013-2020 ditinjau dari NPF berada pada kategori sangat sehat, dan FDR berada pada kategori cukup sehat. Sementara itu, GCG berada pada kategori baik (sehat). Mengenai ROA mengalami penurunan, sehingga bank syariah dalam menghasilkan laba mengalami penurunan. Sedangkan tingkat CAR mengalami peningkatan menjadi kategori sangat sehat. Secara parsial NPF, GCG, dan ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap Financial Distress. Sedangkan FDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap financial distress. Secara

simultan NPF, FDR, GCG, ROA, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap Financial Distress.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada rasio-rasio yang digunakan sehingga hasil akhir dari peringkat komposit yang diperoleh juga berbeda. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, persamaannya terletak pada perbandingan tingkat kesehatan bank syariah dengan metode RGEC. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan periode tahun penelitian. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda, memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari lima bab agar lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah landasan teori yang menguraikan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan meliputi: penilaian tingkat kesehatan bank, laporan keuangan, dan metode RGEC, dan penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank.

Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang menguraikan bagaimana metode ini dilakukan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab keempat, merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. simpulan merupakan jawaban atas permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan. Saran sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.